



P U T U S A N

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDUL ROCKIM Alias DUL Bin SUHARSONO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kota Morowali Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 23 Agustus 2022 Nomor SP.Kap/113/VIII/2022/Reskrim, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 24 Agustus 2022 Nomor SP.Han/105/VIII/2022/Reskrim, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 7 September 2022 Nomor B-59/P.3.11/Eoh.1/09/2022, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 21 Oktober 2022 Nomor Prin-866/P.3.11/Eoh.2/10/2022, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 7 November 2022 Nomor 52/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 1 Desember 2022 Nomor 190/Pen.Pid.B/2022/PN Bau, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 20 Desember 2022 Nomor 190/Pen.Pid.B/2022/PN Bau, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Februari 2023 Nomor 27/PEN.PID/2023/PT KDI, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
8. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 7 Maret 2023 Nomor 27/PEN.PID/2023/PT KDI, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 156/Pen.Pid.B/2022/PN Bau tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL Bin SUHARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana dakwaan kesatu primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL Bin SUHARSONO dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang keseluruhan 40 cm milik Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam yang bertuliskan BOSTON dan nomor 93 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Rafila milik Terdakwa;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarung tangan warna hitam milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah batu asah warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepede Motor merek scopy warna hitam dengan nomor polisi DT 4436 PC milik korban;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih milik korban;
- 1 (satu) lembar BRA warna hitam milik korban Nursia Saleh;
- 1 (satu) lembar baju warna putih dengan gambar Hello Kitty milik korban Nursia Saleh;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning milik korban Nursia Saleh;
- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam milik korban La Moni;

Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui saksi Mahyudin Alias Maha Bin (alm) Muh. Saleh;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban La Moni;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang meringankan;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nursia Saleh;
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
5. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL BIN SUHARSONO pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Korban La Moni dan saksi Korban Nursia M Saleh Jln. Pahlawan, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu saksi korban La Moni dan Nursia M Saleh yang dilakukan* Terdakwa dilakukan dengancara—cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar 3 (tiga) minggu sebelum waktu sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL BIN SUHARSONO diminta oleh saksi korban LA MONI untuk memperbaiki 3 (tiga) buah jendela dirumahnya dengan kesepakatan upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 2 (dua) hari setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Korban La Moni, Terdakwa datang ke rumah korban La Moni membawa besi ukuran besi bulat ukuran 8 (delapan) inci yang telah dipotong-potong sepanjang \pm 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dari tempat kerja Terdakwa di Bone-Bone, besi yang dibawa Terdakwa diterima langsung oleh korban La Moni dan Terdakwa lalu diminta meletakkan besi tersebut didekat pintu pagar belakang;
- Bahwa 1 minggu sebelum kejadian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi korban La Moni melalui handphone menanyakan kapan Terdakwa dapat mulai bekerja di rumah korban, namun alangkah kagetnya Terdakwa saat korban La Moni menyampaikan bahwa pekerjaan yang dijanjikan kepada Terdakwa sudah dikerjakan orang lain, mendengar hal tersebut menjadi emosi lalu mematikan sambungan telepon dengan korban La Moni;
- Karena tidak jadi mengerjakan jendela di rumah korban La Moni, maka pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa berjalan-jalan mencari pekerjaan disekitar wilayah Tanah Abang namun tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, sehingga Terdakwa kembali merasa jengkel dengan korban La Moni yang tidak jadi memberikan pekerjaan kepada Terdakwa. Saat sedang berjalan tiba-tiba Terdakwa melihat sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik yang bentuknya mirip celurit tanpa gagang dalam keadaan berkarat disamping tempat pengepul barang-barang / besi bekas. Karena masih jengkel dengan korban La Moni melihat badik tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban LA MONI. Terdakwa lalu mengambil badik tersebut kemudian pergi ke Pasar Jembatan Batu untuk membeli gagang yang akan dipasangkan pada badik tersebut;

- Setelah membeli gagang, Terdakwa lalu menuju kearah rumah korban dengan menggunakan ojek. Sesampai di tempat tujuan Terdakwa tidak langsung kerumah korban, melainkan singgah terlebih dahulu ke kos lama Terdakwa yang bertetangga dengan rumah korban. Dari rumah kos lamanya Terdakwa duduk dan mengamati situasi di rumah korban, selanjutnya Terdakwa lalu mengasah badik yang berkarat tersebut dengan batu asah yang ada dirumah kos lama Terdakwa hingga tajam, kemudian Terdakwa membeli arak dan meminumnya disamping rumah korban. Sebelum masuk kerumah korban, Terdakwa sempat berjalan-jalan dengan membawa badik dipinggangnya, saat itu niat Terdakwa untuk menghabisi korban La Moni sudah semakin kuat;
- Selepas sholat isya sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah korban lalu mengetuk pintu dan mengucapkan salam, tidak berapa lama muncul korban LA MONI membuka pintu menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat berbicara dengan korban LA MONI diteras rumah. Ketika korban LA MONI pamit masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa yang sudah sangat jengkel dengan korban La Moni lalu mengikuti dari belakang kemudian mengeluarkan badik dari dalam baju dan langsung menebaskan badik tersebut ke leher korban LA MONI. Saat itu korban LA MONI sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa kembali menebaskan badik yang dipegangnya beberapa kali ke leher korban LA MONI hingga korban LA MONI terjatuh kelantai. Untuk memastikan korban telah meninggal Terdakwa kembali membacokkan badik yang dipegangnya ke dada korban LA MONI beberapa kali;
- Mendengar ada keributan korban NURSIA SALEH lalu berbegas menuju keruang tamu, dan berteriak ketika melihat suaminya telah bersimbah darah, mendengar teriakan korban NURSIAH SALEH, Terdakwa langsung panic kemudian menebaskan badiknya ke leher korban NURSIAH akan tetapi tebasan pertama tersebut dapat dielakan oleh korban NURSIA SALEH sehingga Terdakwa langsung memukul korban Nursiah hingga terjatuh kelantai dan langsung memegang kepala korban NURSIA SALEH lalu

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukulkan beberapa kali kelantai kemudian membawanya korban NUSRIAH SALEH keruangan sebelah. Sesampai diruang sebelah Terdakwa melihat korban NURSIA SALEH masih bernafas sehingga Terdakwa kembali menebaskan badik yang dipegangnya ke leher korban NURSIA SALEH beberapa kali;

- Setelah Terdakwa yakin korban LA MONI dan korban NURSIA SALEH telah meninggal, Terdakwa lalu memantau situasi disekitar rumah korban, setelah memastikan situasi aman, Terdakwa lalu mencuci tangannya dikamar mandi, selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil handphone korban dan kunci sepeda motor korban lalu mengunci pintu rumah korban dan bergegas pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL BIN SUHARSONO telah mengakibatkan korban LA MONI dan korban NURSIA SALEH meninggal dunia karena mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam surat visum et repertum nomor 353/087/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ANNA YULIANA yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban LA MONI pada rumah sakit umum daerah Kota Baubau dan surat visum et repertum nomor 353/088/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ANNA YULIANA yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban NURSIA SALEH;

Hasil pemeriksaan pada korban LA MONI yaitu:

1. Pada daerah pipi kiri tepat diatas tulang pipi kiri terdapat lebam berwarna kebiruan ukuran panjang lima setengah sentimeter lebar lima sentimeter tidak hilang bila dilakukan penekanan;
2. Pada daerah dagu terdapat luka robek ukuran panjang enam sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam nol koma dua sentimeter bila dirapatkan ujungnya melengkung ukuran setelah dirapatkan panjang tujuh sentimeter lebar nol koma satu sentimeter pinggir rata, tidak ada jembatan jaringan;
3. Pada daerah leher terdapat satu buah luka robek yang melingkari sepanjang leher sebelah atas dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar tiga sentimeter dalam satu setengah sentimeter bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan tepi bawahnya tidak beraturan, tidak terdapat jembatan jaringan dengan dasar luka oto, jaringan dan organ tulang rawan kerongkongan;
4. Pada daerah dada kiriatas pada tiga jari dibawah tulang selangka terdapat



beberapa luka robek melintang yang bersusun kebawah tidak satu garis. Luka robek paling panjang ukuran sebelas sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam setengah sentimeter, pinggir rata, tidak ada jembatan jaringan, luka sayatan paling pendek ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam satu sentimeter bentuk celah bila dirapatkan ukuran panjang dua setengah sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tidak ada jembatan jaringan;

5. Pada daerah dada kiri tengah terdapat satu buah luka robek menganga dengan oto, lemak dan organ dalamnya terepose keluar ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter dalam dua sentimeter, bila dirapatkan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar nol koma satu sentimeter bentuk seperti huruf V, pinggiran rata, tidak terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan:

1. Luka lebam tersebut diatas dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul;
2. Luka – luka robek tersebut diatas dapat disebabkan oleh akibat kekerasan benda tajam;
3. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi;

Sedangkan Hasil pemeriksaan pada korban NURSIA SALEH yaitu:

1. Pada daerah dagu terdapat satu buah luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam nol koma satu sentimeter bila dirapatkan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, pinggir rata, tidak ada jembatan jaringan;
2. Pada daerah leher terdapat luka robek disepanjang garis leher sebelah atas ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar dua setengah sentimeter dalam satu setengah sentimeter yang membuat organ tenggorokan terepose keluar dalam kondisi putus, pinggir bawah luka tidak beraturan;
3. Pada daerah lengan kanan bawah tepat diatas siku dalam terdapat satu buah luka memar warna kehijauan ukuran panjang lima sentimeter lebar lima sentimeter batas tegas;
4. Pada punggung tangan kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan pinggir luka tidak beraturan, dasar luka lemak, otot;

Kesimpulan:

1. Luka memar pada lengan bawah diatas siku akibat benda tumpul juga ditemukan luka robek pada dagu, punggung tangan kiri, dan sepanjang



garis leher sebelah atas yang membuat tenggorokan terekspose dalam kondisi putus akibat benda tajam;

2. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi;

Perbuatan Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL BIN SUHARSONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana:

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL BIN SUHARSONO pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Korban La Moni dan saksi Korban Nursia M Saleh Jln. Pahlawan, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira seminggu sebelum tanggal 22 Agustus 2022 pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi korban La Moni melalui handphone menanyakan kapan Terdakwa dapat mulai mengerjakan perbaikan jendela di rumah korban La Moni, namun alangkah kagetnya Terdakwa saat korban La Moni menyampaikan bahwa pekerjaan yang dijanjikan kepada Terdakwa sudah dikerjakan orang lain, mendengar hal tersebut menjadi emosi lalu mematikan sambungan telepon dengan korban La Moni;
- Karena tidak kunjung mendapat pekerjaan maka pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 selepas sholat isya sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa mendatangi rumah korban lalu mengetuk pintu dan mengucapkan salam, tidak berapa lama muncul korban La Moni membuka pintu menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat berbicara dengan korban La Moni diteras rumah. Ketika korban La Moni pamit masuk kedalam rumahnya, Terdakwa yang masih jengkel dengan korban La Moni karena tidak jadi memberikan pekerjaan kepada Terdakwa lalu mengikuti dari belakang kemudian mengeluarkan badik dari dalam baju dan langsung menebaskan badik tersebut ke leher korban La Moni. Saat itu korban La Moni sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa kembali menebaskan badik yang dipegangnya beberapa kali ke leher korban La Moni hingga korban La Moni terjatuh kelantai. Untuk memastikan korban telah meninggal Terdakwa kembali membacokkan badik yang dipegangnya ke dada korban La Moni



beberapa kali;

- Mendengar ada keributan korban Nursia Saleh lalu bergegas menuju keruang tamu, dan berteriak ketika melihat suaminya telah bersimbah darah, mendengar teriakan korban Nursiah Saleh, Terdakwa langsung panic kemudian menebaskan badiknya ke leher korban Nursiah Saleh akan tetapi tebasan pertama tersebut dapat dielakan oleh korban Nursiah Saleh sehingga Terdakwa langsung memukul korban Nursiah hingga terjatuh kelantai dan langsung memegang kepala korban Nursia Saleh lalu memukulkan beberapa kali kelantai kemudian membawanya korban Nursiah Saleh keruangan sebelah. Sesampai diruang sebelah Terdakwa melihat korban Nursia Saleh masih bernafas sehingga Terdakwa kembali menebaskan badik yang dipegangnya ke leher korban Nursia Saleh beberapa kali;
- Setelah Terdakwa yakin korban La Moni dan korban Nursia Saleh telah meninggal, Terdakwa lalu memantau situasi disekitar rumah korban, setelah memastikan situasi aman, Terdakwa lalu mencuci tangannya dikamar mandi, selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil handphone korban dan kunci sepeda motor korban lalu mengunci pintu rumah korban dan bergegas pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban La Moni dan korban Nursiah Saleh meninggal dunia karena mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam surat visum et repertum nomor 353/087/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Anna Yuliana yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban La Moni pada rumah sakit umum daerah Kota Baubau dan surat visum et repertum nomor 353/088/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Anna Yuliana yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Nursia Saleh;

Hasil pemeriksaan pada korban La Moni yaitu:

1. Pada daerah pipi kiri tepat diatas tulang pipi kiri terdapat lebam berwarna kebiruan ukuran panjang lima setengah sentimeter lebar lima sentimeter tidak hilang bila dilakukan penekanan;
2. Pada daerah dagu terdapat luka robek ukuran panjang enam sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam nol koma dua sentimeter bila dirapatkan ujungnya melengkung ukuran setelah dirapatkan panjang tujuh sentimeter lebar nol koma satu sentimeter pinggir rata, tidak ada jembatan



jaringan;

3. Pada daerah leher terdapat satu buah luka robek yang melingkari sepanjang leher sebelah atas dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar tiga sentimeter dalam satu setengah sentimeter bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan tepi bawahnya tidak beraturan, tidak terdapat jembatan jaringan dengan dasar luka oto, jaringan dan organ tulang rawan kerongkongan;
4. Pada daerah dada kiri atas pada tiga jari dibawah tulang selangka terdapat beberapa luka robek melintang yang bersusun kebawah tidak satu garis. Luka robek paling panjang ukuran sebelas sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam setengah sentimeter, pinggir rata, tidak ada jembatan jaringan, luka sayatan paling pendek ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam satu sentimeter bentuk celah bila dirapatkan ukuran panjang dua setengah sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tidak ada jembatan jaringan;
5. Pada daerah dada kiri tengah terdapat satu buah luka robek menganga dengan oto, lemak dan organ dalamnya terepose keluar ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter dalam dua sentimeter, bila dirapatkan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar nol koma satu sentimeter bentuk seperti huruf V, pinggiran rata, tidak terdapat jembatan jaringan;

Kesimpulan:

1. Luka lebam tersebut diatas dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul;
2. Luka – luka robek tersebut diatas dapat disebabkan oleh akibat kekerasan benda tajam;
3. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi;

Sedangkan Hasil pemeriksaan pada korban Nursia Saleh yaitu:

1. Pada daerah dagu terdapat satu buah luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam nol koma satu sentimeter bila dirapatkan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, pinggir rata, tidak ada jembatan jaringan;
2. Pada daerah leher terdapat luka robek disepanjang garis leher sebelah atas ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar dua setengah sentimeter dalam satu setengah sentimeter yang membuat organ tenggorokan terepose keluar dalam kondisi putus, pinggir bawah luka tidak beraturan;
3. Pada daerah lengan kanan bawah tepat diatas siku dalam terdapat satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah luka memar warna kehijauan ukuran panjang lima sentimeter lebar lima sentimeter batas tegas;

4. Pada punggung tangan kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan pinggir luka tidak beraturan, dasar luka lemak, otot;

Kesimpulan:

Luka memar pada lengan bawah diatas siku akibat benda tumpul juga ditemukan luka robek pada dagu, punggung tangan kiri, dan sepanjang garis leher sebelah atas yang membuat tenggorokan terekspose dalam kondisi putus akibat benda tajam;

1. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi;

Perbuatan Terdakwa Abdul Rockim Alias Dul Bin Suharsono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Dan:

Kedua:

Bahwa Terdakwa ABDUL Rockim Alias Dul Bin Suharsono pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 kurang lebih pukul 21.30 Wita bertempat di Jln. Pahlawan, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *dengan sengaja mengambil sesuatu barang orang lain secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Abdul Rockim Alias Dul Bin Suharsono berada dirumah korban La Moni dan baru saja membacakan badihnya kepada korban La Moni dan korban Nursiah Saleh yang menyebabkan korban La Moni dan korban Nursiah Saleh bersimbah darah, saat hendak keluar dari rumah korban dan hendak mengunci pintu rumah, Terdakwa melihat bahwa pada kunci rumah tersebut terdapat pula kunci sepeda motor serta 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih terletak mejadi depan televisi, sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik korban, setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih milik korban La Moni, Terdakwa lalu mengunci pintu rumah kemudian

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Sepeda Motor merek scopy warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi DT 4436 PC milik korban. Hingga akhirnya Terdakwa lalu menyimpan sepeda motor milik korban di Kotamara dikarenakan ban nya kempes. Setelah itu Terdakwa membawa Handphone dan kunci motor milik korban ke kamar kostannya yang terletak di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa Abdul Rockim Alias Dul Bin Suharsono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi La Ode Muh. Jabat Mashuri B.E Alias Agus Bin Boni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembunuhan tersebut terjadi, tetapi saksi telah menemukan mayat korban La Moni dan korban Nursia Saleh pada hari Selasa, 23 Agustus 2022, sekira pukul 07.30 WITA saat saksi kerumah para korban di Palatiga tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 19.40 WITA saksi kerumah para korban saat hendak mengaji, sekira pukul 20.00 WITA saksi menelpon korban La Moni namun tidak aktif sedangkan handphone korban Nursia Saleh aktif namun tidak diangkat. Sekira pukul 21.40 WITA saksi datang kerumah para korban hendak menginap, namun setelah mengetuk pintu dan memanggil nama para korban berkali-kali pintu tidak kunjung dibuka padahal dari luar terdengar suara televisi berbunyi, sehingga akhirnya saksi lalu pulang rumah nenek saksi di Bataraguru;
- Bahwa pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 saksi kembali mendatangi rumah para korban, saat itu saksi bertemu dengan asisten rumah tangga

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah menunggu sejak pukul 06.30 WITA namun tidak kunjung dibuka pintu;

- Bahwa saksi merasa ganjil karena biasanya pintu rumah para korban pada pukul 07.00 WITA sudah terbuka selanjutnya saksi lalu menuju rumah saksi Mahyuddin menanyakan keberadaan korban La Moni dan korban Nursia Saleh, namun saksi Mahyuddin juga tidak mengetahuinya, saat mencoba menelpon kedua korban namun tidak ada jawaban, sehingga saksi lalu kembali kerumah para korban;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa kamar kos yang terletak di bagian bawah, dan melihat pada gagang pintu dan dibawah pintu terdapat bercak darah, ketika pintu dibuka didalam kamar tersebut tidak lagi terdapat motor korban yang biasanya disimpan dikamar itu;
- Bahwa saksi lalu menemui saksi Karmila dirumahnya lalu meminta saksi Karmila ikut kerumah korban dengan membawa parang untuk membuka pintu rumah, lalu saksi mencoba masuk kerumah para korban dengan memanjat melalui belakang rumah kemudian masuk melalui pintu jemuran, setelah saksi masuk kedalam rumah saksi terkejut karena melihat darah berceceran dilantai dan ditempat makan berhamburan, lalu saksi melihat korban Nursia Saleh telah terbaring berlumuran darah, demikian pula dengan korban La Moni juga terbaring berlumuran darah didepan kos dalam;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban Nursia Saleh mengalami luka sayat pada bagian leher dan tangan kanan, sedangkan korban La Moni terdapat luka sayatan pada bagian leher dan dada kiri, setelah itu saksi membuka pintu belakang kemudian saksi meminta saksi Karmila untuk memberitahukan kematian para korban kepada saksi Mahyuddin;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam rumah para korban pertama kali televisi masih nyala dan sepeda motor tidak lagi ditemukan, sedangkan pintu rumah bagian depan terkunci, karena kunci rumah dan kunci sepeda motor disatukan dalam satu gantungan kunci, selain itu handphone samsung warna putih milik korban La Moni juga hilang, biasanya handphone tersebut diletakkan diruang tengah dekat televisi;
- Bahwa setahu saksi para korban tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain, namun korban Nursia Saleh sering menasehati dan menegur penghuni kos yang sekamar dengan pacarnya padahal belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para korban ada membuat janji dengan tukang untuk memperbaiki rumah, setahu saksi korban La Moni ada membuat WC tapi itu pun sudah selesai;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan kedua korban itu pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 kalau dengan korban La Moni saat selesai sholat dzuhur di Masjid Raya Baubau, sedangkan dengan korban Nursia Saleh sore harinya di Pasar Laelangi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor dan handphone yang diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor dan handphone para korban yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi La Sara Bin Alm. La Ende**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan terhadap korban La Moni dan Nursia Saleh pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA setelah saksi ditelepon oleh saksi Karmila, sesampai saksi dirumah para korban, lalu saksi masuk ke dalam, dan saksi melihat korban La Moni dan korban Nursia saleh sudah terbaring bersimbah darah, dan saksi langsung keluar kembali;
- Bahwa saat itu saksi hanya berani melihat kaki kedua korban saja kemudian saksi kembali ke Pasar untuk menutup took terlebih dahulu, dan saat kembali ke rumah para korban sudah banyak anggota Polisi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban Nursia Saleh pada hari Minggu didepan Toko Dua Sekawan;
- Bahwa kadangkala anak korban La moni dari isteri pertamanya datang menginap biasanya 1 (satu) hari kemudian kembali lagi ke Desa Kapontori;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan antara korban Nursia Saleh dan korban La Moni belum memiliki anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor dan handphone yang diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor dan handphone para korban yang hilang;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. **Saksi Mahyudin Alias Maha Bin (Alm) Muh. Saleh**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan terhadap korban La Moni dan Nursia Saleh pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WITA setelah saksi ditelpon oleh saksi Karmila;
- Bahwa sesampai saksi di rumah para korban, lalu saksi masuk kedalam, dan saksi hanya kuat melihat kaki korban Nursia Saleh yang sudah terkapar dan darah berhamburan disekitarnya, saksi langsung keluar kembali, selanjutnya saksi lalu meminta saksi Karmila untuk menelpon ayahnya yaitu saksi La Sara Bin La Ende;
- Bahwa setelah itu saksi La Sara Bin La Ende datang, ia kemudian melihat mayat ke dua korban, kemudian kami lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban Nursia Saleh hari Minggu di depan Toko Dua Sekawan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor dan handphone yang diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor dan handphone para korban yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. **Saksi Karmila Alias Mila Binti La Sara**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus sekira pukul 07.30 WITA, saksi La Ode Muh. Jabat mendatangi saksi menanyakan kabar korban La Moni dan korban Nursia Saleh, namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi lalu mengajak saksi La Ode Muh. Jabat kerumah para korban dengan membawa parang hendak membuka pintu rumah para korban dan sesampai dirumah para korban, saksi La Ode Muh. Jabat



kemudian memanjat dan masuk lewat pintu jemuran dari belakang rumah, kemudian setelah ia membuka pintu belakang, lalu saksi terkejut karena melihat banyak darah berceceran dan saksi sempat melihat kaki korban Nursia Saleh, namun karena takut dan tidak kuat saksi langsung keluar, setelah itu saksi menghubungi saksi Mahyuddin memberitahukan bahwa korban La Moni dan korban Nursia Saleh sudah dibunuh orang didalam rumah;

- Bahwa saksi juga melihat ada bercak darah dilantai dan handel pintu kos bawah tempat para korban biasanya menyimpan sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi melihat motor para korban dan handphone korban La Moni juga hilang;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan kedua korban yaitu pada malam Senin didepan took dua sekawan;
- Bahwa pada lemari para korban juga terdapat bercak darah seperti pelaku berusaha pula mencari sesuatu dilemari para korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor dan handphone yang diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor dan handphone para korban yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

5. **Saksi La Ode Budi Maghfirlana Alias Budi Bin Drs La Ode Muizu,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 sampai dengan 15.00 WITA bertempat di Poslibang (depan Bapedda Lama);
- Bahwa saat itu Terdakwa mendatangi saksi membicarakan terkait kesepakatan saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa akan menjadi koki/tukang masak pada usaha nasi goreng gerobak milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa berbicara sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu saksi melihat Terdakwa tidak membawa kendaraan;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengatakan ingin mencari kostan dekat kantor LITBANG Kota Baubau;



- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menggunakan jaket sweeter warna hitam;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa jaket sweeter yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan jaket sweeter yang dipergunakan Terdakwa pada saat bertemu dengan saksi;
 - Bahwa saksi baru tahu Terdakwa adalah pelaku pembunuhan setelah saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;
6. **Saksi Rasmin Alias Ciming Bin La Nasir**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut selain dari sosial media, saksi juga mengetahui dari informasi isteri saksi bahwa pembunuhan terjadi dirumah para korban pada hari Selasa sekitar pukul 07.00 WITA, kemudian saksi lalu ditelpon oleh intel Kepolisian untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pernah kos ditempat yang sama dengan Terdakwa dikilometer 4, kos saksi bertetangga dengan rumah para korban dengan jarak sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah tukang;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin (sehari sebelum saksi mendapat kabar kejadian pembunuhan), pertama saksi ketemu Terdakwa dikost saksi sekitar pukul 09.00 WITA pagi, ketika saksi hendak ke dapur mencuci piring, saat saksi itu saksi menyapa Terdakwa yang sedang berdiri, selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 11.00 WITA atau siang hari ketika saksi duduk diruang tengah sambil main handphone, Terdakwa keluar dari arah dapur dan duduk jongkok, saksi lalu bercerita dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengeluh karena saat Terdakwa di kost saksi diminta pemilik kost mengerjakan pagar kost kami, dan saat mengerjakan pagar tersebut Terdakwa masih dimintai uang kost oleh pemilik kost;



- Bahwa setelah itu saksi masuk ke kamar, sedangkan Terdakwa menuju dapur, setelah masuk ke kamar tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 WITA saksi mendengar ada suara seperti besi digesek-gesekan di dapur;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA ketika saksi sedang duduk di tangga depan sambil merokok beberapa menit kemudian saksi melihat Terdakwa hendak keluar dari rumah kos sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa "mas mau kemana" lalu Terdakwa menjawab "mau balik nunggu jemputan" kemudian Terdakwa duduk di sebelah saksi, tidak berapa lama kemudian saksi pamit pergi menjemput isteri, ketika saksi balik ke kost, saksi bertemu lagi dengan Terdakwa masih duduk menghadap kerumah korban;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA saat saksi kembali dari menjemput isteri saksi, lalu saksi melihat Terdakwa belum pulang dan masih duduk di tangga kost menghadap ke arah rumah korban;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa di kost, saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi pernah melihat batu asah terletak di bagian dekat dapur dan batu asah yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan serupa dengan batu asah yang ada di dapur kost saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui bagaimana keseharian Terdakwa, karena tidak terlalu akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa di kost, saat itu saksi melihat Terdakwa memakai jaket sweater warna hitam;
- Bahwa barang bukti jaket sweater warna hitam yang diperlihatkan Penuntut Umum sama dengan jaket sweater yang dipergunakan oleh Terdakwa saat bertemu di kost;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan tidak tahu;

7. Saksi Syparuddin Alias Udin Bin Arifin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban La Moni pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sehari sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa saksi merupakan tukang yang membuat jendela dan memperbaiki kamar mandi di rumah korban La Moni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja selama 2 (dua) hari membuat jendela dan 6 (enam) hari memperbaiki kamar mandi;
 - Bahwa korban La Moni tidak pernah bercerita kepada saksi apakah korban La Moni sebelumnya sudah pernah memanggil tukang lainnya;
 - Bahwa kusen jendela, terali besi sudah ada di rumah korban La Moni, saksi hanya membobol dinding untuk memasang kusen dan terali, kemudian merapikan kembali;
 - Bahwa saksi mengatakan para korban tidak pernah mengeluh Terkait dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa ketika di Kantor Polisi dimana Penyidik memperlihatkan foto Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

8. **Saksi Machsar Akbar Hamu, S.H. Bin Hamu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun dan satu orang rekan saksi lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 saksi bersama Tim Opsnal dan Tim Penyidik Reskrim Polres Baubau lainnya melakukan pemeriksaan di rumah para korban dan pada saat melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara tersebut, diketahui kalau motor Scoopy dan Handphone Samsung milik korban La Moni telah hilang kemudian berdasarkan informasi tersebut kami lalu melakukan pengembangan melalui sistem Trash melacak titik koordinat handphone untuk mengetahui posisi handphone Samsung milik korban La Moni yang hilang selanjutnya untuk melacak posisi handphone tersebut, sebelumnya kami meminta nomor handphone Samsung milik korban La Moni kepada pihak keluarga lalu berdasarkan nomor handphone korban La Moni tersebut kami melakukan pemeriksaan cek post untuk mengetahui koordinat posisi handphone;
- Bahwa berdasarkan check post terhadap nomor handphone korban La Moni tersebut, saksi mengetahui nomor handphone yang baru yang

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan kedalam Handphone Samsung milik korban La Moni kemudian berdasarkan pemeriksaan diketahui posisi koordinat handphone milik korban berada disebuah rumah kost di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selanjutnya saksi lalu mencoba menghubungi nomor handphone baru yang dimasukkan ke handphone korban, yang saat itu berada ditangan Terdakwa, lalu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WITA saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah kostnya;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan handphone korban La Moni berada ditangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut merupakan milik korban La Moni yang diambil Terdakwa dirumah korban;
- Bahwa saat itu juga berdasarkan keterangan Terdakwa ia juga mengambil sepeda motor scoopy milik para korban yang diletakkan Terdakwa di Kota Mara karena sepeda motor tersebut sempat pecah ban saat dibawa Terdakwa dan kunci sepeda motor saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi juga mengamankan 1 (satu) bilah celurit yang diakui Terdakwa dipergunakannya untuk menghabisi korban La Moni dan Nursia Saleh, sehingga mengakibatkan para korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor scoopy, handphone Samsung dan celurit yang diperlihatkan Penuntut Umum merupakan barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan tidak tahu;

9. **Saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun Alias Indra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Machsar Akbar Hamu, S,H. dan satu orang rekan saksi lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 saksi bersama Tim Opsnal dan Tim Penyidik Reskrim Polres Baubau lainnya melakukan pemeriksaan dirumah para korban dan pada saat melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara tersebut, diketahui kalau motor Scoopy dan Handphone Samsung milik korban La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moni telah hilang kemudian berdasarkan informasi tersebut kami lalu melakukan pengembangan melalui sistem Trash melacak titik koordinat handphone untuk mengetahui posisi handphone Samsung milik korban La Moni yang hilang selanjutnya untuk melacak posisi handphone tersebut, sebelumnya kami meminta nomor handphone Samsung milik korban La Moni kepada pihak keluarga lalu berdasarkan nomor handphone korban La Moni tersebut kami melakukan pemeriksaan check post untuk mengetahui koordinat posisi handphone;

- Bahwa berdasarkan check post terhadap nomor handphone korban La Moni tersebut, saksi mengetahui nomor handphone yang baru yang dimasukkan kedalam Handphone Samsung milik korban La Moni kemudian berdasarkan pemeriksaan diketahui posisi koordinat handphone milik korban berada disebuah rumah kost di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selanjutnya saksi lalu mencoba menghubungi nomor handphone baru yang dimasukkan ke handphone korban, yang saat itu berada ditangan Terdakwa, lalu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WITA saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah kostnya;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan handphone korban La Moni berada ditangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut merupakan milik korban La Moni yang diambil Terdakwa dirumah korban;
- Bahwa saat itu juga berdasarkan keterangan Terdakwa ia juga mengambil sepeda motor scoopy milik para korban yang diletakkan Terdakwa di Kota Mara karena sepeda motor tersebut sempat pecah ban saat dibawa Terdakwa dan kunci sepeda motor saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi juga mengamankan 1 (satu) bilah celurit yang diakui Terdakwa dipergunakannya untuk menghabisi korban La Moni dan Nursia Saleh, sehingga mengakibatkan para korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor scoopy, handphone Samsung dan celurit yang diperlihatkan Penuntut Umum merupakan barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah para korban di Palatiga tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sudah bersepakat dengan korban La Moni akan mengerjakan pemasangan jendela di rumah korban La Moni, kemudian sehari sebelum Terdakwa membunuh korban La Moni, Terdakwa sempat menelpon korban La Moni menanyakan kapan akan melaksanakan pekerjaan pemasangan jendela di rumah korban La Moni, saat itu korban La Moni mengatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah dikerjakan oleh orang lain, sehingga saat itu Terdakwa merasa sangat kesal dengan korban, karena Terdakwa sangat memerlukan pekerjaan tersebut, sehingga Terdakwa langsung memutuskan sambungan telpon dengan korban La Moni;
- Bahwa ketika pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 pagi, Terdakwa mengambil sebuah celurit yang Terdakwa simpan didekat pohon pisang dibelakang kost teman Terdakwa, dan celurit tersebut tanpa gagang serta dalam keadaan berkarat yang Terdakwa temukan saat berjalan-jalan disekitar daerah tanah abang sekitar setengah bulan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu ke pasar untuk membelikan gagang untuk celurit tersebut, setelah membeli gagang di pasar Terdakwa lalu naik ojek menuju rumah kost lama Terdakwa dan rumah kost Terdakwa yang lama tersebut letaknya bertetangga dengan rumah para korban;
- Bahwa Terdakwa kerumah kost lama tersebut karena hendak memasang gagang celurit yang sudah dibeli, karena di rumah kost tersebut Terdakwa ingat ada menyimpan lem besi saat kost disitu;
- Bahwa lem besi tersebut Terdakwa beli seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dikost lama tersebut Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Rasmin sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa bertemu dengan saksi Rasmin sekitar pukul 09.00 WITA saat itu Terdakwa hanya saling sapa saja, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rasmin di ruang

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau



tengah rumah kost, dimana saksi Rasmin duduk didepan kamar kostnya sedangkan Terdakwa duduk melantai sambil merokok, dan saat itu kami bercerita, setelah itu saksi Rasmin masuk kedalam kamarnya, kemudian Terdakwa beranjak ke dapur, saat di dapur Terdakwa lalu mengasah celurit yang sebelumnya telah dibeli dari gagang;

- Bahwa Terdakwa mengasah celurit dengan menggunakan batu asah yang ada di dapur kost lama Terdakwa lalu sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rasmin yang saat itu sedang duduk merokok di tangga dan hendak pergi menjemput isterinya selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rasmin saat kembali dari menjemput isterinya dan sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menemui saksi La Ode Budi Magfirlana membicarakan rencana Terdakwa sebagai tukang masak nasi goreng pada usaha nasi gorengnya.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi La Ode Budi Magfirlana sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian kembali lagi ke kost lama Terdakwa di samping rumah para korban lalu sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa keluar cari makan, beli rokok, dan membeli arak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di rumah kost lama Terdakwa merokok sambil minum arak yang sebelumnya Terdakwa beli, karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan maka Terdakwa menggunakan ojek saat ke rumah kost lama saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa hendak pulang ke kost temannya, Terdakwa melihat korban La Moni didepan rumahnya kemudian Terdakwa lalu mendatangi korban La Moni diteras rumahnya hendak menanyakan alasan korban La Moni tidak jadi memberikan pekerjaan memasang jendela kepada Terdakwa dan pada saat menemui korban La Moni, Terdakwa terlebih dahulu mengambil celurit yang sebelumnya telah Terdakwa asah dan pasang gagangnya lalu celurit tersebut Terdakwa selipkan didalam baju sweater yang Terdakwa gunakan setelah bertemu dengan korban La Moni, Terdakwa lalu bertanya alasan korban La Moni tidak jadi memberikan pekerjaan memasang jendela kepada Terdakwa pada hal saat itu telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan korban La Moni pada saat itu korban La Moni mengatakan hal itu terserah dia kepada siapa ia akan memberikan pekerjaan tersebut, bukan urusanmu sambil mengatakan hal tersebut, korban La Moni sambil mengibaskan tangannya seolah-olah mengusir Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa sangat tersinggung dengan jawaban dan perlakuan korban La Moni, dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban La Moni berbalik hendak masuk kedalam rumah Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang telah disimpan Terdakwa didalam baju yang dipergunakannya kemudian celurit tersebut ditebaskan Terdakwa kearah leher korban La Moni, dan saat itu korban La Moni sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa menyumpalkan sarung tangan yang diambil disaku belakang celananya ke mulut korban La Moni, setelah melepaskan gigitannya terdakwa kembali mengayunkan celuritnya beberapa kali ke leher korban La Moni hingga korban La Moni jatuh kelantai selanjutnya Terdakwa lalu menebaskan celuritnya ke dada korban La Moni beberapa kali;

- Bahwa pada saat korban Nursia Saleh tiba-tiba keluar dari arah dapur, karena terkejut korban Nursia Saleh lalu berteriak hal tersebut membuat Terdakwa panik, Terdakwa kemudian mengejar korban Nursia Saleh dan menebaskan celurit ke leher korban Nursia Saleh akan tetapi tebasan pertama dapat dielakan oleh korban Nursia Saleh lalu Terdakwa memukul korban Nursia Saleh hingga jatuh ke lantai saat itu Terdakwa langsung memegang kepala korban Nursia Saleh dan memukulkan ke lantai beberapa kali lalu Terdakwa menyeret korban Nursia Saleh keruang sebelah, namun Terdakwa melihat korban Nursia Saleh masih bernafas, Terdakwa lalu menebaskan celuritnya ke leher korban Nursia Saleh setelah itu Terdakwa mencuci tangannya di kamar mandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati ruang tengah Terdakwa melihat ada handphone Samsung warna putih didekat televis, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa tidak memiliki handphone, dan hendak menggunakannya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar para korban mencari cas hendaphone tersebut, saat itu Terdakwa sempat membuka lemari pakaian para korban. Saat hendak keluar dari rumah para korban Terdakwa melihat kunci pintu rumah menyatu dengan kunci sepeda motor para korban lalu Terdakwa mengunci pintu dan mengeluarkan sepeda motor para korban dari kamar kost bagian bawah rumah lalu membawa sepeda motor para korban;
- Bahwa malam itu sepeda motor para korban pecah ban, sehingga diparkirkan Terdakwa dirumah susun Kota Mara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikost yang baru saja disewa Terdakwa di Kelurahan Batulo;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kost di Batulo agar dekat dengan tempat kerja yang akan Terdakwa jalani sebagai tukang masak nasi goreng;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 353/087/VIII/2022, atas nama La Moni tertanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anna Yuliana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau hasil pemeriksaan pada daerah pipi kiri tepat diatas tulang pipi kiri terdapat lebam berwarna kebiruan ukuran panjang lima setengah sentimeter lebar lima sentimeter tidak hilang bila dilakukan penekanan, pada daerah dagu terdapat luka robek ukuran panjang enam sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam nol koma dua sentimeter bila dirapatkan ujungnya melengkung ukuran setelah dirapatkan panjang tujuh sentimeter lebar nol koma satu sentimeter pinggir rata, tidak ada jembatan jaringan, pada daerah leher terdapat satu buah luka robek yang melingkari sepanjang leher sebelah atas dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar tiga sentimeter dalam satu setengah sentimeter bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan tepi bawahnya tidak beraturan, tidak terdapat jembatan jaringan dengan dasar luka oto, jaringan dan organ tulang rawan kerongkongan, pada daerah dada kiri atas pada tiga jari dibawah tulang selangka terdapat beberapa luka robek melintang yang bersusun kebawah tidak satu garis. Luka robek paling panjang ukuran sebelas sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam setengah sentimeter, pinggir rata, tidak ada jembatan jaringan, luka sayatan paling pendek ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam satu sentimeter bentuk celah bila dirapatkan ukuran panjang dua setengah sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, pada daerah dada kiri tengah terdapat satu buah luka robek menganga dengan oto, lemak dan organ dalamnya terekpose keluar ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter dalam dua sentimeter, bila dirapatkan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar nol koma satu sentimeter bentuk seperti huruf V, pinggiran rata, tidak terdapat jembatan jaringan dengan kesimpulan luka lebam tersebut diatas dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka-luka robek tersebut diatas dapat disebabkan oleh akibat kekerasan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi;

2. Surat Visum et Repertum Nomor 353/088/VIII/2022, atas nama Nursia Saleh tertanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anna Yuliana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau hasil pemeriksaan pada daerah dagu terdapat satu buah luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam nol koma satu sentimeter bila dirapatkan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, pinggir rata, tidak ada jembatan jaringan, pada daerah leher terdapat luka robek disepanjang garis leher sebelah atas ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar dua setengah sentimeter dalam satu setengah sentimeter yang membuat organ tenggorokan terekspose keluar dalam kondisi putus, pinggir bawah luka tidak beraturan, pada daerah lengan kanan bawah tepat diatas siku dalam terdapat satu buah luka memar warna kehijauan ukuran panjang lima sentimeter lebar lima sentimeter batas tegas, pada punggung tangan kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan pinggir luka tidak beraturan, dasar luka lemak, otot dengan kesimpulan luka memar pada lengan bawah diatas siku akibat benda tumpul juga ditemukan luka robek pada dagu, punggung tangan kiri, dan sepanjang garis leher sebelah atas yang membuat tenggorokan terekspose dalam kondisi putus akibat benda tajam dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang keseluruhan 40 (empat puluh) cm milik Terdakwa;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam yang bertuliskan BOSTON dan Nomor 93 milik Terdakwa;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Rafila milik Terdakwa;
- Sarung tangan warna hitam milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah batu asah warna orange;
- 1 (satu) unit Sepede Motor merek scopy warna hitam dengan nomor polisi DT 4436 PC milik korban;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih milik korban;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BRA warna hitam milik korban Nursia Saleh;
- 1 (satu) lembar baju warna putih dengan gambar Hello Kitty milik korban Nursia Saleh;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning milik korban Nursia Saleh;
- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam milik korban La Moni;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL Bin SUHARSONO telah melakukan pembunuhan kepada korban La Moni dan korban Nursia Saleh serta Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL Bin SUHARSONO telah melakukan pencurian dirumah para korban;
- Bahwa kejadian pembunuhan berencana dan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah korban La Moni dan korban Nursia Saleh di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Kalau Terdakwa dan korban La Moni sebelumnya telah bersepakat dimana Terdakwa akan mengerjakan pemasangan kusen jendela di rumah korban La Moni, akan tetapi saat korban La Moni dihubungi oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, korban La Moni mengatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh orang lain, sehingga membuat Terdakwa merasa sangat kesal, dan langsung memutuskan sambungan telepon dengan korban La Moni, karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi Syparuddin Alias Udin Bin Arifin yang telah memasang kusen dirumah korban La Moni atas permintaan korban La Moni sendiri, dan saat itu ia membutuhkan waktu selama 2 (dua) hari untuk memasang kusen tersebut;
- Bahwa keesokan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa yang masih kesal dengan pembatalan pekerjaan sepihak oleh korban La Moni lalu mengambil sebilah celurit dibelakang kos teman Terdakwa didaerah Jembatan Belli, dimana celurit tersebut sebelumnya ditemukan Terdakwa saat berjalan-jalan disekitar tanah abang dalam keadaan berkarat dan tanpa gagang. Saat itu sudah muncul niat

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membunuh korban La Moni, Terdakwa lalu pergi kepasar membeli gagang untuk celurit tersebut lalu menuju ke kos lama Terdakwa yang letakkan bersebelahan dengan rumah korban;

- Bahwa bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Rasmin Alias Ciming Bin La Nasir yang mengaku bertemu dengan Terdakwa di kosnya, dan saat Terdakwa di kos tersebut saksi Rasmin Alias Ciming Bin La Nasir sempat mendengar suara seperti besi digosok dari arah dapur kos sekira pukul 13.00 WITA, dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa setelah berbincang dengan saksi Rasmin diruang tengah kos, Terdakwa menuju kedapur lalu memasang gagang celurit dan mengasah celurit dengan batu asah yang ada di dapur Kos. Hal ini bersesuaian pula dengan barang bukti berupa batu asah yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan yang diakui Terdakwa merupakan batu asah yang dipergunakan untuk mengasah celurit, dan diakui oleh saksi Rasmin merupakan batu asah yang ada di dapur kosnya;
- Bahwa setelah celurit dipasang gagang dan diasah hingga tajam Terdakwa lalu keluar mencari makan, membeli rokok dan membeli arak, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah kos lamanya, lalu mengkonsumsi arak yang dibelinya tersebut dirumah kos tersebut sambil menunggu korban La Moni kembali ke rumahnya, hal ini sempat terlihat oleh saksi Rasmin dimana Terdakwa duduk dikos lamanya sambil memandang kearah rumah korban, dan sesuai dengan keterangan Terdakwa saat itu ia sedikit agak mabuk karena mengkonsumsi arak;
- Bahwa selepas sholat isya sekira pukul 19.30 WITA, saat Terdakwa melihat korban La Moni, Terdakwa lalu mengambil celurit yang telah diasahnya lalu menyimpannya didalam baju yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban. Bahwa saat itu Terdakwa hendak mempertanyakan alasan korban La Moni membatalkan pekerjaan memasang jendela yang sebelumnya sudah disepakati antara korban La Moni dan Terdakwa lalu menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Pada saat itu korban yang mengatakan hal itu adalah urusannya kemudian tangan korban La Moni dikibaskan kearah Terdakwa seperti menyuruh Terdakwa segera pulang yang membuat Terdakwa merasa sangat tersinggung;
- Bahwa ketika korban La Moni beranjak masuk kedalam rumah, Terdakwa lalu mengeluarkan celurit dari dalam baju yang dikenakannya kemudian mengikuti korban La Moni dari belakang lalu menebaskan celurit tersebut ke

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher korban, saat itu korban La Moni sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa kembali menebaskan celurit yang dipegangnya beberapa kali ke leher korban La Moni hingga korban terjatuh kelantai dan membacokan kembali ke dada korban La Moni beberapa kali;

- Bahwa mendengar adanya keributan, korban Nursia Saleh keluar dari arah dapur, karena terkejut korban Nursia Saleh lalu berteriak, sehingga membuat Terdakwa panik, kemudian Terdakwa mengejar korban Nursia Saleh dan menebaskan celurit ke leher korban Nursia Saleh akan tetapi tebasan pertama dapat dielakan oleh korban Nursia Saleh, lalu Terdakwa memukul korban Nursia Saleh hingga jatuh kelantai dan langsung memegang kepala korban dan memukulkan ke lantai beberapa kali. Lalu Terdakwa menyeret korban Nursia Saleh ke ruang sebelah, saat Terdakwa melihat korban Nursia Saleh masih bernafas, Terdakwa lalu menebaskan celuritnya ke leher korban Nursia Saleh, setelah meyakini bahwa korban La Moni dan korban Nursia Saleh telah benar-benar meninggal, selanjutnya Terdakwa lalu mencuci tangannya di kamar mandi dan mengambil 1 (satu) buah handphone dan mengambil kunci sepeda motor scoopy milik korban, mengunci pintu rumah korban dan bergegas mengeluarkan sepeda motor scoopy dari ruang kos dibagian bawah rumah dan pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban La Moni dan Nursia Saleh berdasarkan keterangan saksi La Sara Bin Alm La Ende, saksi La Ode Muhamad Jabat Mashuri, saksi Mahyuddin Bin Alm Muhammad Saleh dan Karmila Bin La Sara yang telah menemukan mayat korban La Moni dan Nursia Saleh di rumah korban pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WITA. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi La Ode Indra Maulid dan saksi Machsar Akbar Hamu anggota Opsnal Reskrim Polres Baubau yang melaksanakan penyidikan di TKP, diketahui bahwa ada sepeda motor Honda Scoopy dan handphone Samsung milik korban La Moni dan Nursia Saleh yang telah hilang, dan diduga diambil oleh pelaku pembunuhan;
- Bahwa selanjutnya Tim Penyidik lalu melakukan pelacakan terhadap handphone korban tersebut dengan menggunakan nomor IMEI handphone yang didapat dari keluarga dan diketahuilah koordinat handphone korban berada pada sebuah rumah kos di daerah Batulo. Pada saat dilakukan penyergapan ditemukan handphone korban berada ditangan Terdakwa, bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa



yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wita di rumah para korban. Dimana saat itu Terdakwa mendatangi korban La Moni di rumahnya hendak mempertanyakan alasan korban La Moni memberikan pekerjaan memasang kusen di rumah korban kepada orang lain, padahal sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan korban La Moni. Pada saat menemui korban La Moni tersebut Terdakwa telah membawa sebilah celurit yang disembunyikan didalam baju yang dikenakan Terdakwa. Saat mendengar jawaban korban La Moni yang mengatakan "hal tersebut bukan urusan mu" disertai dengan gerakan tangan korban seperti mengusir Terdakwa pulang, membuat Terdakwa semakin sakit hati lalu mengeluarkan celurit dari dalam baju yang dikenakannya kemudian mengikuti korban La Moni dari belakang lalu menebaskan celurit tersebut ke leher korban, saat itu korban sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa kembali menebaskan celuritnya yang dipegangnya beberapa kali ke leher korban La Moni hingga korban terjatuh kelantai dan membacokan kembali kepada korban beberapa kali. Mendengar adanya keributan, korban Nursia Saleh keluar dari arah dapur, karena terkejut korban Nursia Saleh lalu berteriak, sehingga membuat Terdakwa panik, Terdakwa kemudian mengejar korban Nursia Saleh dan menebaskan celurit ke leher korban Nursia Saleh akan tetapi tebasan pertama dapat dielakan oleh korban, lalu Terdakwa memukul korban Nursia Saleh hingga jatuh kelantai dan langsung memegang kepala korban Nursia Saleh dan memukulkan kelantai beberapa kali. Lalu Terdakwa menyeret korban Nursia Saleh ke ruang sebelah, saat Terdakwa melihat korban Nursia Saleh masih bernafas, Terdakwa lalu menebaskan celuritnya ke leher korban Nursia Saleh;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun dan saksi Machsar Akbar Hamu Bin Hamu sebagai anggota Opsnal Reskrim Polres Baubau saat mendapat laporan terjadinya pembunuhan terhadap korban La Moni dan Nursia Saleh, maka saksi La Ode Indra Maulid dan saksi Machsar Akbar Hamu lalu mendatangi rumah korban untuk melaksanakan penyidikan di rumah korban. Dan saat itu diketahui bahwa ada sepeda motor scoopy dan handphone Samsung milik korban La Moni dan Nursia Saleh yang juga hilang, selanjutnya dilakukan pelacakan terhadap handphone korban tersebut dengan menggunakan nomor IMEI handphone yang didapat dari keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketahui koordinat handphone korban berada pada sebuah rumah kos di daerah Batulo, Saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun dan saksi Machsar Akbar Hamu Bin Hamu lalu melakukan penyeragaman dan diketahui bahwa handphone korban berada ditangan Terdakwa. Dan saat dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WITA di rumah korban, dan saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah korban, Terdakwa mengakui mengambil handphone Samsung warna putih yang terletak didekat televise dan sepeda motor yang disimpan dikamar kos bagian bawah. Dan saat penangkapan tersebut Terdakwa hanya menyimpan kunci sepeda motor korban, sedangkan sepeda motor korban disimpan Terdakwa di rumah susun Kotamara karena pecah ban saat dikendarai Terdakwa. Dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari para korban untuk mengambil handphone dan sepeda motor para korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek scopy warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4436 PC milik para korban dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih milik para korban tidak izin serta tanpa sepengetahuan para korban selaku pemilik sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek scopy warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4436 PC milik para korban dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih milik para korban pada waktu malam hari pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah korban La Moni dan korban Nursia Saleh di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL Bin SUHARSONO, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;



Menimbang, bahwa dalam teori dikenal ada beberapa bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesadaran akan keniscayaan akibat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian / dengan kesadaran pasti / keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) atau dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis / opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan batasan ataupun penjelasan yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, karena itu dalam doktrin timbul berbagai pendapat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons dalam bukunya yang dikutip dari buku karangan P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukannya suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Dalam hal ini seorang pelaku segera melaksanakan apa yang dimaksud untuk dilakukan. Kiranya sulit berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam putusannya tertanggal 22 Maret 1909 juga menegaskan bahwa untuk dapat di terimanya suatu "rencana terlebih dahulu", maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan yurisprudensi tersebut, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan unsur "direncanakan terlebih dahulu" menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dilihat dari adanya tenggang waktu pada saat adanya niat sampai dilaksanakan pembunuhan tersebut, sehingga pelaku dapat memikirkan secara tenang perbuatannya tersebut. Selain itu dalam hal direncanakan terlebih dahulu, maka pelaku masih ada tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niat atau maksud yang ada dalam dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan jiwa orang lain merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pembunuhan. Menghilangkan ditujukan pada perbuatan pelaku. Perbuatan itu sendiri bisa berupa tindakan nyata dari pelaku (pelaku aktif), bisa pula tanpa adanya tindakan nyata dari pelaku (pelaku pasif). Perbuatannya atau perbuatan aktif dari pelaku bisa dalam bentuk kekerasan misal memukul, menendang, menembak, menyembelih atau membantu menggugurkan kandungan, sedangkan tanpa adanya tindakan nyata dari pelaku atau pelaku dalam keadaan pasif misalnya tindakan pembiaran yang ditujukan untuk matinya seseorang padahal pelaku tahu bahwa benar wajib memberi pertolongan pada saat itu;

Menimbang, bahwa yang dihilangkan oleh pelaku adalah nyawa atau jiwa atau roh yaitu unsur pemberi hidup pada manusia yang juga merupakan bagian integral dari tubuh seseorang manusia yang tanpa unsur jiwa atau nyawa, seseorang dengan sendirinya akan mati / meninggal dunia. Nyawa atau jiwa tersebut adalah milik orang lain, artinya pelaku sungguh sadar dan tahu bahwa benar objek dari tindakannya adalah orang lain yang masih hidup bukan makhluk selain manusia apalagi benda mati lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pembunuhan berencana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah korban La Moni dan korban Nursia Saleh di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Kalau Terdakwa dan korban La Moni sebelumnya telah bersepakat dimana Terdakwa akan mengerjakan pemasangan kusen jendela di rumah korban La Moni, akan tetapi saat korban La Moni dihubungi oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, korban La Moni mengatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh orang lain, sehingga membuat Terdakwa merasa sangat kesal, dan langsung memutuskan sambungan telepon dengan korban La Moni, karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi Syparuddin Alias Udin Bin Arifin yang telah memasang kusen di rumah korban La Moni atas permintaan korban La Moni sendiri, dan saat itu ia membutuhkan waktu selama 2 (dua) hari untuk memasang kusen tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa yang masih kesal dengan pembatalan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan sepihak oleh korban La Moni lalu mengambil sebilah celurit dibelakang kos teman Terdakwa di daerah Jembatan Belli, dimana celurit tersebut sebelumnya ditemukan Terdakwa saat berjalan-jalan disekitar tanah abang dalam keadaan berkarat dan tanpa gagang. Saat itu sudah muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban La Moni, Terdakwa lalu pergi ke pasar membeli gagang untuk celurit tersebut lalu menuju ke kos lama Terdakwa yang letakkan bersebelahan dengan rumah korban;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Rasmin Alias Ciming Bin La Nasir yang mengaku bertemu dengan Terdakwa di kosnya, dan saat Terdakwa di kos tersebut saksi Rasmin Alias Ciming Bin La Nasir sempat mendengar suara seperti besi digosok dari arah dapur kos sekira pukul 13.00 WITA, dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa setelah berbincang dengan saksi Rasmin di ruang tengah kos, Terdakwa menuju ke dapur lalu memasang gagang celurit dan mengasah celurit dengan batu asah yang ada di dapur Kos. Hal ini bersesuaian pula dengan barang bukti berupa batu asah yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yang diakui Terdakwa merupakan batu asah yang dipergunakan untuk mengasah celurit, dan diakui oleh saksi Rasmin merupakan batu asah yang ada di dapur kosnya;

Menimbang, bahwa setelah celurit dipasang gagang dan diasah hingga tajam Terdakwa lalu keluar mencari makan, membeli rokok dan membeli arak, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah kos lamanya, lalu mengkonsumsi arak yang dibelinya tersebut di rumah kos tersebut sambil menunggu korban La Moni kembali ke rumahnya, hal ini sempat terlihat oleh saksi Rasmin dimana Terdakwa duduk di kos lamanya sambil memandang ke arah rumah korban, dan sesuai dengan keterangan Terdakwa saat itu ia sedikit agak mabuk karena mengkonsumsi arak;

Menimbang, bahwa selepas sholat isya sekira pukul 19.30 WITA, saat Terdakwa melihat korban La Moni, Terdakwa lalu mengambil celurit yang telah diasahnya lalu menyimpannya didalam baju yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban. Bahwa saat itu Terdakwa hendak mempertanyakan alasan korban La Moni membatalkan pekerjaan memasang jendela yang sebelumnya sudah disepakati antara korban La Moni dan Terdakwa lalu menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Pada saat itu korban yang mengatakan hal itu adalah urusannya kemudian tangan korban La Moni dikibaskan ke arah Terdakwa seperti menyuruh Terdakwa segera pulang yang membuat Terdakwa merasa sangat tersinggung;



Menimbang, bahwa ketika korban La Moni beranjak masuk kedalam rumah, Terdakwa lalu mengeluarkan celurit dari dalam baju yang dikenakannya kemudian mengikuti korban La Moni dari belakang lalu menebaskan celurit tersebut ke leher korban, saat itu korban La Moni sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa kembali menebaskan celurit yang dipegangnya beberapa kali ke leher korban La Moni hingga korban terjatuh kelantai dan membacokan kembali ke dada korban La Moni beberapa kali;

Menimbang, bahwa mendengar adanya keributan, korban Nursia Saleh keluar dari arah dapur, karena terkejut korban Nursia Saleh lalu berteriak, sehingga membuat Terdakwa panik, kemudian Terdakwa mengejar korban Nursia Saleh dan menebaskan celurit ke leher korban Nursia Saleh akan tetapi tebasan pertama dapat dielakan oleh korban Nursia Saleh, lalu Terdakwa memukul korban Nursia Saleh hingga jatuh kelantai dan langsung memegang kepala korban dan memukulkan ke lantai beberapa kali. Lalu Terdakwa menyeret korban Nursia Saleh ke ruang sebelah, saat Terdakwa melihat korban Nursia Saleh masih bernafas, Terdakwa lalu menebaskan celuritnya ke leher korban Nursia Saleh, setelah meyakini bahwa korban La Moni dan korban Nursia Saleh telah benar-benar meninggal, selanjutnya Terdakwa lalu mencuci tangannya di kamar mandi dan mengambil 1 (satu) buah handphone dan mengambil kunci sepeda motor scoopy milik korban, mengunci pintu rumah korban dan bergegas mengeluarkan sepeda motor scoopy dari ruang kos dibagian bawah rumah dan pergi meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban La Moni dan Nursia Saleh berdasarkan keterangan saksi La Sara Bin Alm La Ende, saksi La Ode Muhamad Jabat Mashuri, saksi Mahyuddin Bin Alm Muhammad Saleh dan Karmila Bin La Sara yang telah menemukan mayat korban La Moni dan Nursia Saleh di rumah korban pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WITA. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi La Ode Indra Maulid dan saksi Machsar Akbar Hamu anggota Opsnal Reskrim Polres Baubau yang melaksanakan penyidikan di TKP, diketahui bahwa ada sepeda motor Honda Scoopy dan handphone Samsung milik korban La Moni dan Nursia Saleh yang telah hilang, dan diduga diambil oleh pelaku pembunuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Penyidik lalu melakukan pelacakan terhadap handphone korban tersebut dengan menggunakan nomor IMEI handphone yang didapat dari keluarga dan diketahuilah koordinat handphone korban berada pada sebuah rumah kos di daerah Batulo. Pada saat dilakukan penyergapan ditemukan handphone korban berada ditangan Terdakwa, bahwa



setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wita di rumah para korban. Dimana saat itu Terdakwa mendatangi korban La Moni di rumahnya hendak mempertanyakan alasan korban La Moni memberikan pekerjaan memasang kusen di rumah korban kepada orang lain, padahal sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan korban La Moni. Pada saat menemui korban La Moni tersebut Terdakwa telah membawa sebilah celurit yang disembunyikan didalam baju yang dikenakan Terdakwa. Saat mendengar jawaban korban La Moni yang mengatakan "hal tersebut bukan urusan mu" disertai dengan gerakan tangan korban seperti mengusir Terdakwa pulang, membuat Terdakwa semakin sakit hati lalu mengeluarkan celurit dari dalam baju yang dikenakannya kemudian mengikuti korban La Moni dari belakang lalu menebaskan celurit tersebut ke leher korban, saat itu korban sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa kembali menebaskan celuritnya yang dipegangnya beberapa kali ke leher korban La Moni hingga korban terjatuh kelantai dan membacokkan kembali kepada korban beberapa kali. Mendengar adanya keributan, korban Nursia Saleh keluar dari arah dapur, karena terkejut korban Nursia Saleh lalu berteriak, sehingga membuat Terdakwa panik, Terdakwa kemudian mengejar korban Nursia Saleh dan menebaskan celurit ke leher korban Nursia Saleh akan tetapi tebasan pertama dapat dielakan oleh korban, lalu Terdakwa memukul korban Nursia Saleh hingga jatuh kelantai dan langsung memegang kepala korban Nursia Saleh dan memukulkan kelantai beberapa kali. Lalu Terdakwa menyeret korban Nursia Saleh ke ruang sebelah, saat Terdakwa melihat korban Nursia Saleh masih bernafas, Terdakwa lalu menebaskan celuritnya ke leher korban Nursia Saleh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh mengakibatkan para korban meninggal dunia hal ini bersesuaian Surat Visum Et Repertum Nomor 353/087/VIII/2022, atas nama La Moni tertanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anna Yuliana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau hasil pemeriksaan pada daerah pipi kiri tepat diatas tulang pipi kiri terdapat lebam berwarna kebiruan ukuran panjang lima setengah sentimeter lebar lima sentimeter tidak hilang bila dilakukan penekanan, pada daerah dagu terdapat luka robek ukuran panjang enam sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam nol koma dua sentimeter bila dirapatkan ujungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkung ukuran setelah dirapatkan panjang tujuh sentimeter lebar nol koma satu sentimeter pinggir rata, tidak ada jembatan jaringan, pada daerah leher terdapat satu buah luka robek yang melingkari sepanjang leher sebelah atas dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar tiga sentimeter dalam satu setengah sentimeter bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan tepi bawahnya tidak beraturan, tidak terdapat jembatan jaringan dengan dasar luka oto, jaringan dan organ tulang rawan kerongkongan, pada daerah dada kiri atas pada tiga jari dibawah tulang selangka terdapat beberapa luka robek melintang yang bersusun kebawah tidak satu garis. Luka robek paling panjang ukuran sebelas sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam setengah sentimeter, pinggir rata, tidak ada jembatan jaringan, luka sayatan paling pendek ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam satu sentimeter bentuk celah bila dirapatkan ukuran panjang dua setengah sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, pada daerah dada kiri tengah terdapat satu buah luka robek menganga dengan oto, lemak dan organ dalamnya terekpose keluar ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter dalam dua sentimeter, bila dirapatkan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar nol koma satu sentimeter bentuk seperti huruf V, pinggir rata, tidak terdapat jembatan jaringan dengan kesimpulan luka lebam tersebut diatas dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka-luka robek tersebut diatas dapat disebabkan oleh akibat kekerasan benda tajam dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi dan Surat Visum et Repertum Nomor 353/088/VIII/2022, atas nama Nursia Saleh tertanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anna Yuliana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau hasil pemeriksaan pada daerah dagu terdapat satu buah luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam nol koma satu sentimeter bila dirapatkan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, pinggir rata, tidak ada jembatan jaringan, pada daerah leher terdapat luka robek disepanjang garis leher sebelah atas ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar dua setengah sentimeter dalam satu setengah sentimeter yang membuat organ tenggorokan terekpose keluar dalam kondisi putus, pinggir bawah luka tidak beraturan, pada daerah lengan kanan bawah tepat diatas siku dalam terdapat satu buah luka memar warna kehijauan ukuran panjang lima sentimeter lebar lima sentimeter batas tegas, pada punggung tangan kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau



pinggir luka tidak beraturan, dasar luka lemak, otot dengan kesimpulan luka memar pada lengan bawah diatas siku akibat benda tumpul juga ditemukan luka robek pada dagu, punggung tangan kiri, dan sepanjang garis leher sebelah atas yang membuat tenggorokan terekspose dalam kondisi putus akibat benda tajam dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi, dengan demikian unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan berencana"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **"barang siapa"** dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka pertimbangan dalam pembuktian unsur tersebut diambil alih dalam membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan kedua sehingga unsur **"barang siapa"** dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah korban La Moni dan korban Nursia Saleh di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun dan saksi Machsar Akbar Hamu Bin Hamu sebagai anggota Opsnal Reskrim Polres Baubau saat mendapat laporan terjadinya pembunuhan terhadap korban La Moni dan Nursia Saleh, maka saksi La Ode Indra Maulid dan saksi Machsar Akbar Hamu lalu mendatangi rumah korban untuk melaksanakan penyidikan di rumah korban. Dan saat itu diketahui bahwa ada sepeda motor scoopy dan handphone Samsung milik korban La Moni dan Nursia Saleh yang juga hilang, selanjutnya dilakukan pelacakan terhadap handphone korban tersebut dengan menggunakan nomor IMEI handphone yang didapat dari keluarga korban;

Menimbang, bahwa setelah diketahui koordinat handphone korban berada pada sebuah rumah kos di daerah Batulo, Saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun dan saksi Machsar Akbar Hamu Bin Hamu lalu melakukan penyergapan dan diketahui bahwa handphone korban berada ditangan Terdakwa. Dan saat saat dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban La Moni dan korban Nursia Saleh pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WITA di rumah korban, dan saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah korban, Terdakwa mengakui mengambil handphone Samsung warna putih yang terletak didekat televisi dan sepeda motor yang disimpan dikamar kos bagian bawah. Dan saat penangkapan tersebut Terdakwa hanya menyimpan kunci sepeda motor korban, sedangkan sepeda motor korban disimpan Terdakwa di rumah susun Kotamara karena pecah ban saat dikendarai Terdakwa. Dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari para korban untuk mengambil handphone dan sepeda motor para korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek scopy warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4436 PC milik para korban dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih milik para korban tidak izin serta tanpa sepengetahuan para korban selaku pemilik sepeda motor dan handphone tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**rumah (woning)**” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, maksudnya untuk makan, tidur, istirahat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pekarangan tertutup**” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek scopy warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4436 PC milik para korban dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih milik para korban pada waktu malam hari pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah korban La Moni dan korban Nursia Saleh di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban La Moni; Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang meringankan; Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nursia Saleh; Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP; Membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL Bin SUHARSONO dijatuhi pidana **Mati**, maka kini sampailah kepada berapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang keseluruhan 40 (empat puluh) cm milik Terdakwa;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam yang bertuliskan BOSTON dan Nomor 93 milik Terdakwa;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Rafila milik Terdakwa;
- Sarung tangan warna hitam milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah batu asah warna orange;

Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek scopy warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4436 PC milik korban;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih milik korban;
- 1 (satu) lembar Bra warna hitam milik korban Nursia Saleh;
- 1 (satu) lembar baju warna putih dengan gambar Hello Kitty milik korban Nursia Saleh;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning milik korban Nursia Saleh;
- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam milik korban La Moni;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik para korban yang telah disita dari para korban tersebut, maka harus dikembalikan kepada keluarga para korban melalui saksi Mahyudin Alias Maha Bin (Alm) Muh. Saleh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan para korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan duka yang mendalam pada keluarga korban La Moni dan korban Nursia Saleh;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL Bin SUHARSONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL ROCKIM Alias DUL Bin SUHARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan panjang keseluruhan 40 (empat puluh) cm milik Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam yang bertuliskan BOSTON dan Nomor 93 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Rafila milik Terdakwa;
 - Sarung tangan warna hitam milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah batu asah warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek scopy warna hitam dengan Nomor Polisi DT 4436 PC milik korban;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih milik korban;
- 1 (satu) lembar Bra warna hitam milik korban Nursia Saleh;
- 1 (satu) lembar baju warna putih dengan gambar Hello Kitty milik korban Nursia Saleh;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning milik korban Nursia Saleh;
- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam milik korban La Moni;

Dikembalikan kepada keluarga para korban melalui saksi Mahyudin Alias Maha Bin (Alm) Muh. Saleh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 27 Maret 2023**, oleh RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WA ODE SANGIA, S.H. dan RINDING SAMBARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 4 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh SAHIDU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh HAKIM ALBANA, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

WA ODE SANGIA, S.H.

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAHIDU, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bau

